



The Settlement Of Criminal Disputes Disputes Under National Law And customary Criminal Law In Baturaja Village Community Of Pondok Kubang Sub-District In Central Bengkulu

Penyelesaian Sengketa Pidana Dalam Undang-Undang Dan Hukum Pidana Adat Dalam Masyarakat Desa Baturaja Kecamatan Pondok Kubang Bengkulu Tengah

Yessi Silviani ¹⁾; Ferawati Royani ²⁾; Sandi Aprianto ³⁾
^{1,2,3)} Universitas Dehasen Bengkulu
Email: ¹⁾ yessisilvy@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [08 Januari 2026]

Revised [31 Maret 2026]

Accepted [02 April 2026]

KEYWORDS

Criminal Disputes

Criminal Law

Baturaja Village Community.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Sanksi dalam hukum pidana adat dapat berupa hukuman tradisional, seperti denda, penyucian, atau pengucilan dari masyarakat adapun rumusan masalah di ambil dalam penelitian ini Bagaimana penyelesaian sengketa pidana dalam undang-undang dan hukum pidana adat dalam masyarakat Desa Baturaja Kecamatan Pondok Kubang Bengkulu Tengah? Apa faktor penghambat penyelesaian sengketa pidana dalam undang-undang dan hukum pidana adat dalam masyarakat Desa Baturaja Kecamatan Pondok Kubang Bengkulu Tengah? Adapun metode penelitian dalam skripsi ini Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui praktik penyelesaian perkara pidana menurut hukum adat yang berlaku di masyarakat kesimpulan Penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat merupakan proses penyelesaian perkara diluar peradilan yang terdiri dari dari pertama, sistem mediasi dengan pendekatan konsensus melalui musyawarah. Kedua, sistem restoratif justice sistem penyelesaian perkara dengan maksud untuk mengembalikan keadaan yang timbul oleh korban sehingga rasa perasaudaraan antara masing-masing pihak terajut kembali Tujuan utama penyelesaian terhadap pelanggaran tindak pidana Adat bukan bertumpu pada pandangan retributive (pem- balasan); akan tetapi sebagai sarana penyelesaian konflik, menjaga kondisi harmoni di antara anggota masyarakat, dan mempertahankan solidaritas.

ABSTRACT

Sanctions in customary criminal law can be in the form of traditional punishments, such as fines, purification, or ostracism from the community. The formulation of the problem taken in this study is How is the resolution of criminal disputes in the law and customary criminal law in the community of Baturaja Village of Pondok Kubang Sub-District in Central Bengkulu? What are the inhibiting factors in the resolution of criminal disputes in the law and customary criminal law in the community of Baturaja Village of Pondok Kubang Sub-District in Central Bengkulu? The research method in this thesis is an empirical legal method. The empirical approach is used to determine the practice of resolving criminal cases according to customary law that applies in the community. Conclusion Settlement of criminal cases through customary law is a process of resolving cases outside the courts which consists of first, a mediation system with a consensus approach through deliberation. Second, a restorative justice system, a case resolution system with the intention of restoring the conditions arising from the victim therefore a sense of brotherhood between each party is woven back together. The main objective of resolving violations of customary criminal acts is not based on a retributive view (retribution); but as a means of resolving conflicts, maintaining harmonious conditions among community members, and maintaining solidarity.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius ibi societas*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.¹

Indonesia adalah sebuah negara hukum (*rechtsaat*), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun disamping berlakunya hukum nasional atau Undang-Undang KUHP di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Kebiasaan ini lah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat.

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.²

Pasca Amendemen Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) keberadaan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya semakin diakui oleh Negara. Salah satu prinsip yang mendasar dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 hasil amendemen adalah pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk didalamnya hak-hak atas pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) yang sangat terkait dengan keberadaan masyarakat adat.

Meski sudah mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak adatnya secara deklaratif, Pasal 18B ayat (2) mencantumkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi suatu masyarakat untuk dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat beserta hak adat yang dapat dinikmatinya secara aman.

Persyaratan-persyaratan itu secara kumulatif adalah:

- a. Sepanjang masih hidup
- b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat
- c. Sesuai dengan prinsip NKRI
- d. Diatur dalam Undang-undang.

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang terkenal dengan ciri kemajemukannya dari berbagai sisi, baik geografis, ras, suku, bahasa, maupun agama. Adanya kemajemukan tersebut telah disadari oleh para pendiri negara ini (founding fathers) dengan menghimpun suatu negara yang terdiri atas keberagaman suku bangsa dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni didasarkan atas semboyan negara “Bhineka Tunggal Ika”, yang mana secara filosofis menunjukkan pengakuan dan penghormatan bangsa Indonesia atas keberagaman budaya, ras dan suku bangsa dan menunjukkan adanya kesadaran bahwa keberagaman tersebut dipandang sebagai suatu “*energy sosial*”. Kemajemukan tersebut membentuk keragaman struktur dan sistem bermasyarakat, serta norma-norma tersendiri yang menjadi adat istiadat yang dipatuhi serta dijalankan oleh masyarakatnya.

Berbeda dengan hukum pidana formal yang umumnya diterapkan oleh negara, hukum pidana adat lebih bersifat lokal dan didasarkan pada norma-norma tradisional yang dipegang oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Sistem hukum pidana adat sering kali mencakup aturan-aturan yang berhubungan dengan tata cara berperilaku, pertanggungjawaban sosial, dan penyelesaian konflik di dalam komunitas. Sanksi dalam hukum pidana adat dapat berupa hukuman tradisional, seperti denda, penyucian, atau pengucilan dari masyarakat.³

Keberadaan hukum adat diakui oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

Demikian pula Pasal 28 I ayat (3) menyatakan bahwa: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat diakui eksistensinya atau keberadaannya sepanjang hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun hukum pidana adat memiliki akar budaya yang dalam, pengakuan dan penerapannya sering kali melibatkan tindakan kolaborasi antara otoritas adat dan sistem hukum formal. Di beberapa tempat, hukum pidana adat diintegrasikan atau diakui oleh negara sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keragaman hukum dan memastikan bahwa norma-norma adat tetap relevan dalam konteks hukum modern. Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa penerapan hukum pidana adat sering kali menimbulkan perdebatan terkait dengan hak asasi manusia dan keadilan.⁴ Karena dapat melibatkan praktik-praktik yang dianggap kontroversial atau tidak sejalan dengan standar hukum yang ada.



Dalam hukum pidana adat terdapat sebuah asumsi jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengganggu keseimbangan kehidupan dari kehidupan kelompok masyarakat adat, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana menurut adat, dan biasanya di berikan sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telah dilakukan. Pemberian sanksi adat (reaksi adat) tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan tersebut. Secara umum, bentuk sengketa pidana yang dapat diselesaikan melalui hukum adat antara lain:

1. Pencurian ringan, seperti pencurian ternak atau barang dengan nilai kecil.
2. Penganiayaan ringan, terutama yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian.
3. Perkelahian antarwarga, terutama yang melibatkan emosi sesaat dan tidak berunsur dendam.
4. Perselisihan keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga skala ringan atau pertengkaran antaranggota keluarga.
5. Pelanggaran norma sosial, misalnya penghinaan, pelanggaran terhadap adat istiadat, atau perbuatan tidak senonoh.

Jenis-jenis kasus tersebut dinilai masih dapat diselesaikan secara adat karena lebih mengedepankan pemulihan hubungan sosial daripada penghukuman formal. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat, pemberian denda, permintaan maaf, dan/atau pelaksanaan ritual tertentu sesuai dengan kearifan lokal.

Maka dari itu untuk memahami lebih lanjut mengenai penulisan yang penulis buat disini penulis akan mengkaji bagaimana penyelesaian sengketa pidana dalam undang-undang dan hukum pidana adat dalam masyarakat Desa Baturaja Kecamatan Pondok Kubang Bengkulu Tengah.

LANDASAN TEORI

Teori Keadilan menurut Aristoteles

Keadilan merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap individu secara proporsional. Keadilan tidak hanya menyangkut kesamaan perlakuan di depan hukum, tetapi juga menyangkut pemulihan terhadap kerugian dan ketidakseimbangan yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran hukum. Dalam konteks penyelesaian sengketa pidana, keadilan menjadi ukuran penting untuk menilai apakah suatu penyelesaian, baik melalui mekanisme hukum formal maupun adat, telah memberikan kepuasan dan keseimbangan bagi semua pihak yang terlibat.

Keadilan berasal dari kata dasar "adil", dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil dirumuskan sebagai sama berat; tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sementara itu, keadilan dalam KBBI didefinisikan sebagai sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Khususnya, keadilan didefinisikan sebagai konsep relatif karena setiap orang tidak sama.

Oleh karena itu, pilihan dan tindakan yang adil didasarkan pada norma-norma objektif. Konsep dasar yang membentuk struktur masyarakat adalah keadilan. Sejak zaman Yunani Kuno, para filsuf telah berusaha menjelaskan makna dan cara mencapainya. Aristoteles adalah salah satu tokoh paling penting dalam bidang ini, seorang filsuf Yunani yang karyanya masih memberikan inspirasi hingga hari ini.

Aristoteles memberikan uraian mendasar tentang keadilan dalam buku kelima, buku Etika Nikomakea. Dia memberikan definisi keadilan, membahas berbagai jenis keadilan, dan menjelaskan bagaimana keadilan terkait dengan kebajikan dan kebahagiaan manusia

Aristoteles menguraikan sepanjang wacananya tentang gagasan keadilan. Aristoteles lebih menekankan pada teori proporsi atau keseimbangan, sedangkan Plato lebih mengutamakan teori harmoni. Dia berpendapat bahwa di negara itu segala sesuatunya harus diorientasikan pada prinsip kebaikan, yaitu kebaikan, dan bahwa kebaikan itu harus terwujud melalui keadilan dan kebenaran.

Alasan utamanya adalah karena ia percaya bahwa keadilan merupakan fondasi utama bagi masyarakat yang harmonis dan berfungsi dengan baik. Menurut Aristoteles, keadilan bukan hanya tentang hukum, tetapi juga tentang etika dan moralitas. Ia berpendapat bahwa keadilan melibatkan distribusi hak dan kewajiban secara merata diantara anggota masyarakat, dan bahwa setiap individu harus mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diskusi Aristoteles tentang keadilan mencerminkan pandangannya tentang bagaimana masyarakat ideal harus diorganisir dan dijalankan.

Keyakinan Aristoteles bahwa keadilan merupakan fondasi bagi masyarakat yang baik dan sejahtera. Karena dia percaya bahwa keadilan adalah dasar bagi masyarakat yang baik dan sejahtera. Dia percaya bahwa jika keadilan tidak ada, masyarakat akan terjerumus dalam konflik dan kekacauan.

Keadilan, sebagai konsep utama dalam etika kebajikan Aristoteles, dianggap sebagai fondasi moralitas dan etika. Menurut Aristoteles, keadilan adalah manifestasi tertinggi dari semua kebajikan moral dan oleh karena itu, berada di pusat etika kebajikan. Fokus utama etika ini adalah penanaman dan praktik kebajikan moral sebagai sarana untuk mencapai eudaimonia, sebuah istilah Yunani yang berarti berkembang atau hidup baik. Orang yang adil, menurut Aristoteles, adalah mereka yang bertindak sesuai dengan akal dan kebajikan moral. Mereka tidak hanya melakukan ini demi kesejahteraan diri sendiri, tetapi juga untuk kebaikan masyarakat.

Dalam kata lain, orang yang adil mengakui dan mempraktikkan keseimbangan yang adil antara hak dan tanggung jawab, baik dalam konteks personal maupun sosial. Orang seperti ini mengembangkan kebiasaan bertindak dengan cara yang adil, yang berarti mereka memilih tindakan yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat. Dengan begitu, mereka memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan diri mereka sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.

Keadilan dan hukum menurut Aristoteles bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua yakni keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum berkenaan dengan kebaikan umum. Keadilan umum mengandung arti bahwa keadilan adalah menaati hukum dan yang tidak adil adalah yang tidak menaati hukum. Keadilan dapat berarti keabsahan atau kewajaran, karena ketidakadilan adalah pelanggaran hukum dan ketidakwajaran.

Undang-undang mendorong masyarakat untuk berperilaku berbudi luhur, sehingga orang yang adil, yang menurut definisinya halal, tentu akan berbudi luhur. Kebajikan berbeda dengan keadilan karena kebajikan berkaitan dengan keadaan moral seseorang, sedangkan keadilan berkaitan dengan hubungan seseorang dengan orang lain. Keadilan umum adalah keadaan seseorang yang pada umumnya sah dan wajar.

Sedangkan keadilan khusus merupakan bagian dari keadilan umum mengarahkan pada kebaikan antar sesama. Keadilan khusus berkaitan dengan harta kehormatan, uang, dan keamanan yang "dapat dibagi", dimana keuntungan seseorang atas barang-barang tersebut mengakibatkan kerugian yang sama bagi orang lain. Keadilan khusus terbagi menjadi beberapa keadilan yaitu:

- a. Keadilan distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (sebuah prestasi). Aristoteles menawarkan sebuah alat ukur yang dikatakannya sebagai *geometric equality*. Adil secara distribusi terbagi menjadi dua kriteria, yaitu *equal shares* dan *equal person*.
- b. Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Ketika pembagian dalam keadilan distributif tidak tepat, maka hal tersebut diperbaiki oleh keadilan korektif. Keadilan korektif bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atas pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan, sedangkan hukuman yang sesuai harus diberikan kepada pelaku kejahatan. Ketidakadilan mengarah pada hancurnya kesetaraan yang sudah ada. Keadilan korektif bertujuan untuk memulihkan kesetaraan. Contoh keadilan korektif yaitu ketika seseorang melakukan tindak pidana maka terjadi ketidakseimbangan, maka untuk menjadikannya seimbang pelaku tindak pidana tersebut harus mendapatkan sanksi.

Teori Restorative Justice

Restorative justice adalah pendekatan penyelesaian sengketa yang menekankan pemulihan kerugian korban dan pemulihan hubungan sosial. Teori ini dikembangkan oleh Howard Zehr. Dalam hukum adat, pendekatan restoratif telah lama diterapkan, sehingga teori ini menjadi jembatan analisis dalam membandingkan praktik adat dengan sistem peradilan pidana modern.

Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pembedaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.

Melihat dari perkembangan teori pembedaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pembedaan lahir suatu Filosofi Pembedaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang



menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.

Teori restorative justice mendorong pemulihan keadilan serta penanggulangan kejahatan, beberapa tindakan yang dapat dilakukan dengan teori restorative justice, yaitu:

- a. Melaksanakan identifikasi untuk memulihkan kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana.
- b. Mengajak semua pihak yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut agar keadilan dapat ditujukan untuk setiap pihak terkait.
- c. Mengusahakan perubahan diantara masyarakat dan pemerintah dalam merespon tindak pemidanaan.

Teori restorative justice bertujuan untuk mencari alternatif dari bentuk hukum pidana konvensional yang hanya berpusat pada hukuman, menjadi suatu bentuk keadilan masyarakat (community justice) yang berpusat pada pemulihan bagi korban dan pelaku. Selain itu, Restorative justice dalam hukum pidana juga menekankan bahwa tindak kejahatan merupakan bentuk dari tindakan yang hanya melawan individu atau masyarakat, dan bukan sebagai bentuk pelanggaran terhadap negara

Menurut Liebmann, restorative justice merupakan suatu sistem yang memang ditujukan untuk memulihkan setiap pihak yang terkait dengan suatu tindak pidana dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana lebih lanjut. Selain itu, restorative justice memandang pelaku dan korban memiliki kedudukan yang sama.

Hal tersebut karena, hukum pidana seharusnya tidak hanya melihat kerugian korban dan menghukum pelaku dengan seberat-beratnya, melainkan juga harus menjadikan pelaku sebagai makhluk yang bertanggung jawab dan dapat kembali ke dalam masyarakat. Sehingga, penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan restorative justice mengupayakan pemulihan kepada pelaku seperti mengembalikannya menjadi bagian dari masyarakat yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui praktik penyelesaian perkara pidana menurut hukum adat yang berlaku di masyarakat, khususnya di Desa Baturaja Pondok Kubang, Bengkulu Tengah

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat serta menganalisisnya berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan titik temu antara praktik hukum adat dan hukum formal dalam menyelesaikan sengketa pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif, individu-individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan negara ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Dalam pandangan restoratif sebenarnya individu-individulah yang harus memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan kepada Negara, Negara dianggap tidak mempunyai suatu peran eksklusif atau dominan dalam proses penyelesaian tersebut. Pendekatan restoratif diarahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan, kerugian yang diderita akibat tindak pidana dan memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian, Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan terhadap yang menang atau kalah melalui system adversarial (permusuhan). Keadilan restoratif berusaha memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat atau dipengaruhi akibat kejahatan, termasuk korban, pelaku, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Negara diposisikan dapat memberikan perlindungan kepastian, kemanfaatan serta keadilan hukum. Keadilan restoratif sangat peduli terhadap pembangunan kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, daripada memperparah keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini.

Undang-Undang tentang Desa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa, lahir dalam rangka memperbaiki persoalan-persoalan hukum pemerintahan desa dalam tataran konsep dan aktualisasi yuridis, serta disahkan oleh pemerintah dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan UUD Tahun 1945 dan kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat.

Dalam alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis, yang penting adalah adanya pengutamakan terhadap terciptanya suatu keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan orang seorang, antara persekutuan dan teman masyarakatnya. Segala perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memulihkan kembali perimbangan hukum realitas bahwa hukum pidana adat merupakan sarana penyeimbang atas kegoncangan dalam masyarakat akibat pelanggaran delik, berfungsi untuk menjaga harmoni, penyelesaian konflik, menjaga solidaritas masyarakat, sebagai refleksi cita moral, agama dan susila masyarakat dan sifatnya yang tidak "prae existence"..

Masyarakat tradisional mempercayai bahwa manusia adalah bagian dari makro kosmos (alam semesta), tidak terpisah dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta-Nya, dan bersatu dengan lingkungan alam dan lingkungannya. Keberadaannya dalam posisi saling berhubungan dan saling mempengaruhi dan berada dalam keadaan harmoni atau seimbang, oleh karena itu pelanggaran terhadap keseimbangan tersebut senantiasa harus dikembalikan dalam posisi keseimbangan. Menurut pandangan Ter Haar, terjadi pelanggaran delik apabila terdapat gangguan segi satu (eenzijdig) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan segi satu pada barang-barang yang sifat dan besar kecilnya ditentukan oleh hukum adat ialah reaksi adat (adat reaksi) karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan cara pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang). Jadi menurut pengertian Ter Haar, untuk disebut delik perbuatan tersebut harus mengakibatkan keguncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, melainkan juga apabila norma-norma kesucilaan, kesopanan, dan keagamaan dalam suatu masyarakat dilanggar. Contoh yang terjadi di Bali, sebelum tahun 1951 dikenal delik adat "manak salah", yaitu bilamana seorang ibu dari golongan sudra/golongan bawah melahirkan bayi kembar perempuan harus dikenakan sanksi adat. Setelah tahun 1951 ketentuan tersebut dianggap tidak patut maka ditinggalkan. Hukum pidana adat mempunyai ciri atau karakteristik sebagai berikut:


- a. Menyeluruh dan menyatukan. Karena dijiwai oleh sifat kosmis, yang mana satu sama lain saling berhubungan. Hukum Pidana Adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata.
- b. Ketentuan yang terbuka. Hal ini didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti, sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.
- c. Membeda-bedakan permasalahan. Apabila terjadi peristiwa pelanggaran, maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan sipelakunya. Dengan alam pikiran daripada orang-orang banyak yang erupakan satu kesatuan (segerombolan), tindakan demikian menimbulkan reaksi demikian, maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.

Peradilan dengan permintaan. Menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat merupakan proses penyelesaian perkara diluar peradilan yang terdiri dari pertama, sistem mediasi dengan pendekatan konsensus melalui musyawarah. Kedua, sistem restoratif justice sistem penyelesaian perkara dengan maksud untuk mengembalikan keadaan yang timbul oleh korban sehingga rasa perasaudaraan antara masing-masing pihak terajut kembali. Dari sistem tersebut menghasilkan kesepakatan kesepakatan yang bersifat win-win solution, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komperhensip dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.
2. Realitas bahwa hukum pidana adat merupakan sarana penyeimbang atas kegoncangan dalam masyarakat akibat pelanggaran delik, berfungsi untuk menjaga harmoni, penyelesaian konflik, menjaga solidaritas masyarakat, sebagai refleksi cita moral, agama dan susila masyarakat dan sifatnya yang tidak "prae existence". Tujuan utama penyelesaian terhadap pelanggaran tindak pidana Adat bukan bertumpu pada pandangan retributive (pembalasan); akan tetapi sebagai sarana penyelesaian konflik, menjaga kondisi harmoni di antara anggota masyarakat, dan mempertahankan solidaritas.



Saran

1. Mengatasi perbedaan persepsi hukum: Adakan forum dialog antara tokoh adat, aparat desa, dan aparat penegak hukum untuk menyamakan persepsi tentang batasan kewenangan adat dalam kasus pidana.
2. Memperbaiki akses informasi hukum: Sediakan pusat informasi hukum di desa, termasuk panduan tertulis prosedur penyelesaian pidana secara formal dan adat.
3. Mengatasi keterbatasan sumber daya: Pemerintah daerah dapat memberi dukungan dana dan fasilitas bagi lembaga adat dalam menjalankan perannya, termasuk transportasi dan sarana dokumentasi.
4. Membangun kepercayaan publik: Lakukan penyelesaian kasus secara transparan, melibatkan pihak yang netral, dan menjamin keadilan untuk semua pihak agar masyarakat lebih percaya pada mekanisme penyelesaian yang berlaku.
5. Integrasi hukum adat dan formal: Bentuk kesepakatan bersama yang mengatur bahwa penyelesaian adat dapat menjadi bagian awal (restorative) sebelum dilanjutkan ke proses hukum formal jika kasus memenuhi kriteria pidana berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adat Recht Bab XI (Adatstrafrecht van Indonesiers)
- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008)
- Arianus Harefa, "Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM," Jurnal Panah Keadilan 1, no. 2 (2022)
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, (2013), Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak- Anak, https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf, diunduh tanggal 13 Desember 2019
- Barda Nawawi Arief, 2008, Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Bunga Rampai, Semarang, ,
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyong- song Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang, 1994)
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Dean G Pruitt, Jeffrey Z. Rubun, (2004). Konflik Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Djamanat Samosir, 2013, HukumAdat Indonesia, Nuansa Aulia, Jakarta
- Elwi Danil, "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana" Jurnal Konstitusi Vol.9.No.3.(2012)
- Ferry Fathurokhman dan Rena Yulia (Ed.), Restorative Justice : Paradigma Baru Hukum Pidana, INCA Publishing, Jakarta, 2016
- Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, (Bandung, Alumni Bandung, 1984)
- Hilman Hadikusuma, 1984, Hukum Pidana Adat, Bandung: Alumni,
- I Made Widnyana, Kapita Seleta Hukum Pidana Adat, PT Eresco, Bandung, 1993
- Laura Nader, Harry F. Todd Jr., (1978). The Disputing Process Law in Ten Societies, New York: Columbia University Press
- Mamoto, L., Peranan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penipuan Lewat SMS Serta Penegakan Hukumnya, Lex Crimen,2016
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1992)
- Muladi, Kapita Selektta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Mulyati Pawennei and Abdul Qahar, "Penyelesain Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) Dalam Sistem Hukum Indonesia," Journal of Lex Generalis (JLS) 3, no. 2 (2022): 143, <http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>.
- Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern. Yustisia Jurnal Hukum, 3(2),.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selektta Hukum Pidana, (Semarang, Badan Penerbit Undip, 2001)
- R. Soepomo, (2007). Bab-Bab Tentang Hukum Adat (cetakan ke-17), Jakarta: Pradnya Paramita
- Rachmadi Usman, (2013). Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (cetakan ke-2), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, (2014). Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Sebuah Terobosan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, (2014). Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Sebuah Terobosan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika

Sixth UN Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders (New York, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, 1976)

Soepomo.1967. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta:Penerbit PT.Paradnya. Paramitha

Sukardi, Konsep Penyidikan Restorative Justice, Rajawali Pers, Depok, 2020

Topo Santoso, 1990. Pluralisme Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT.Ersesco

Yesmil Anwar, Adang, (2009) Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: Widya Padjajaran

Yusril Ihza Mahendra, Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Depkeh HAM RI 2002

Widodo, Joko. (2020). "Penyelesaian Sengketa Pidana Ringan Melalui Mekanisme Adat sebagai Implementasi Restorative Justice." Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 2

Ross, D., & Brown, L. (2009). The Nicomachean Ethics. OUP Oxford.
<https://books.google.co.id/books?id=4APQIW-TWwkC>